



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 187 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - c. Bagian Organisasi.

BAB III

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi Jabatan, meliputi:
 - a. identitas Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. kualifikasi Jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. hasil kerja;
 - f. bahan kerja;
 - g. perangkat kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi Jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. risiko bahaya;
 - m. syarat Jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas Jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bentuk tenaga ahli, narasumber dan tim baik dalam bentuk asistensi maupun bimbingan teknis.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 152);
- b. Peraturan Bupati Siak Nomor 144 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 144);
- c. Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 54);
- d. Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 13);
- e. Peraturan Bupati Siak Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 58); dan
- f. Peraturan Bupati Siak Nomor 72 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 152 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 72).

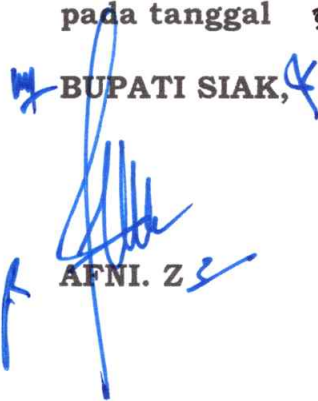
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025


BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 187

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Kepala Badan	1					
	1) Sekretaris		1				
	1. Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) JF Perencana Ahli Muda					1	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	3) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					2	
	5) JF Arsiparis Penyelia					1	
	6) JF Arsiparis Mahir					2	
	7) JF Arsiparis Terampil					2	
	8) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	9) Pengolah Data dan Informasi				2		
	10) Pengadministrasi Perkantoran				3		
	11) Penata Layanan Operasional				5		
	2. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	2) JF Pranata Komputer Ahli Muda					1	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1	
	4) JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama					1	
	5) JF Pranata SDM Aparatur Penyelia					1	
	6) JF Pranata Komputer Ahli Penyelia					1	
	7) JF Pranata SDM Aparatur Mahir					1	
	8) JF Pranata SDM Aparatur Terampil					1	
	9) Penelaah Teknis Kebijakan				12		
	10) Pengolah Data dan Informasi				2		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	12) Penata Layanan Operasional				8		
	13) Pengelola Layanan Operasional				4		
	14) Operator Layanan Operasional				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kepala Bidang Pembiayaan		1				
	1. Kasubbid Anggaran			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				6		
	2) Pengolah Data dan Informasi				3		
	3) Penata Layanan Operasional				2		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Operator Layanan Operasional				1		
	2. Kasubbid Belanja Pegawai			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Pengolah Data dan Informasi				2		
	3) Penata Layanan Operasional				4		
	3. Kasubbid Perbendaharaan dan Dana Transfer			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				18		
	2) Pengolah Data dan Informasi				3		
	3) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	4) Penata Layanan Operasional				6		
	5) Operator Layanan Operasional				4		
	4. Kelompok Jabatan						
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama					1	
	3) JF Pranata Komputer Terampil					1	
	3) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan		1				
	1. Kasubbid Akuntansi			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Pengolah Data dan Informasi				2		
	3) Penata Layanan Operasional				2		
	2. Kasubbid Pelaporan			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	2) Penata Layanan Operasional				1		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama					1	
	4) Kepala Bidang Aset		1				
	1. Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Investasi			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				2		
	2) Penata Layanan Operasional				2		
	2. Kasubbid Mutasi Aset dan Inventarisasi			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	2) Pengolah Data dan Informasi				1		
	3) Pengadministrasi Perkantoran				3		
	3. Kelompok Jabatan						
	1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda					1	
	2) JF Analis Kebijakan Ahli Pertama					1	
	3) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Penata Layanan Operasional				1		
	6) Operator Layanan Operasional				1		
	5) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya						
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya					2	
	2) JF Perencana Ahli Madya					1	
	3) JF Arsiparis Ahli Madya					1	
	4) JF Analis Kebijakan Ahli Madya					2	
	Jumlah	1	4	9	132	33	
	Jumlah Total	179					


BUPATI SIAK,

AFNI. Z